KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
RSUP DR. SOERADJI TIRTONEGORO
Jalan KRT. dr. Soeradji Tirtonegoro Nomor 1 Klaten
Telp : (0272) 321020 Fax : (0272) 321104 E-mail : rsupsoeradji_klaten@yahoo.com

NOTA DINAS

NOMOR : KM.05.01/D.XXVI/4431/2023

Yth. : Plt. Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten
Dari : Direktur SDM, Pendidikan dan Penelitian
Hal : Rekapitulasi Pelayanan Informasi Publik Triwulan II Tahun 2023
Tanggal : 11 Juli 2023

Dalam rangka implementasi Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka Badan Publik berkewajiban menyediakan dan melayani permintaan Informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/ proporsional, dan cara sederhana; pengecualian bersifat ketat dan terbatas.

Sehubungan hal di atas, dengan ini kami sampaikan Laporan Rekapitulasi Pelayanan Informasi Publik di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten periode Triwulan II Tahun 2023 sebagai berikut :

No	Jenis Permohonan	Jenis Info Diminta	Qty	Dikabulkan	Ditolak	Alasan Penolakan	Waktu	Ket
1.	Resume medik	Klaim asuransi	175	175	0	-	4 hari 1 jam 5 menit	
2.	Surat keterangan kematian	Keterangan kematian pasien	488	488	0	-	19 menit	
3.	Surat Keterangan Lahir	Keterangan kelahiran pasien	185	185	0	-	35 menit	
4.	Pelacakan Kejadian	Pelacakan Kejadian	25	25	0	-	10 menit	
5.	Penelitian dan Kaji Etik	Data untuk penelitian	25	25	0	-	3 hari	
6.	Lainnya	Email, surat masuk, dan lainnya	17	16	1	-	4 hari	
Jumlah			**915**	**914**	**1**			

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Demikian laporan ini kami sampaikan. Atas perhatian Ibu Direktur Utama kami ucapkan terima kasih.

Direktur SDM, Pendidikan dan Penelitian



Dina Sintia Pamela, S.Si., Apt., M.Farm

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

LAPORAN

TENTANG

Rekapitulasi Pelayanan Informasi Publik Triwulan II Tahun 2023

A. Pendahuluan

1. Umum

Transparansi atau keterbukaan informasi merupakan salah satu pilar utama manajemen pemerintahan yang baik (good governance). Hal Tersebut juga telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 F yang menyebutkan setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Dalam rangka memenuhi hak untuk memperoleh informasi tersebut, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah diundangkan memberikan legitimasi bagi badan publik untuk melakukan transparansi dan akuntabilitasi yang mencakup hak-hak masyarakat untuk mengontrol dan mengakses informasi tentang kinerja badan publik serta pejabat-pejabat publik. Dengan demikian semua informasi publik yang disimpan badan publik harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) ditegaskan bahwa hak akses terhadap informasi merupakan hak warga Negara dan membuka akses informasi merupakan kewajiban badan publik.

2. Maksud dan Tujuan

a. Mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan dalam implementasi Undang-Undang ;
b. Mendapatkan gambaran ketercapaian melayani permintaan informasi;
c. Memberikan Informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/ proporsional, dan cara sederhana;
d. Memberikan rekomendasi menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia maupun implementasinya;

3. Ruang Lingkup

a. Inventarisasi
b. Implementasi
c. Monitoring implementasi
d. Evaluasi implementasi

4. Dasar

a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
c. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
d. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan ;
e. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
f. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
g. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kesehatan;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

h. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 26 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja RS di Lingkungan Kemenkes;
i. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/ MENKES/346/2017 Tentang Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi di LingkunganKementerian Kesehatan;
j. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 202l Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
k. Keputusan Direktur Utama Nomor HK. 02.03/III.3.I/16223/2021 Tentang Stardar Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten;
l. Surat Keputusan Direktur Utama Nomor HK.02.03/III.3.1/15908/2021 Tentang Pejabat Pengelola Informasi & Dokumentasi (PPID) RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten;
m. Keputusan Direktur Utama Nomor HK. 02.03/III.3.I/4798/2023 Tentang daftar informasi Publik Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten

B. Kegiatan yang Dilaksanakan

1. Pelaksana
 Sehubungan dengan tanggung jawab Pejabat Pengelola Informasi & Dokumentasi (PPID) dalam menjalankan tugas fungsinya di lingkungan RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro, maka monitoring implentasi Undang-Undang ketercapaian melayani permintaan informasi
2. Waktu Pelaksanaan monitoring
 Pelaksanaan monitoring ketercapaian melayani permintaan informasi di lingkungan RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro dilakukan tiap bulan
3. Metode yang digunakan dalam monitoring
 Pelaksanaan monitoring ketercapaian melayani permintaan informasi di lingkungan RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan dari unit kerja terkait :
 a. Instalasi Rekam Medik : Resume Medik, Surat Keterangan Kematian, Surat keterangan lahir, Pelacakan kejadian;
 b. Substansi Pendidikan dan Penelitian : Penelitian dan kaji Etik
 c. Subsubstansi Organisasi dan Umum : Permintaan informasi Lainnya (Email, surat masuk)
4. Hasil monitoring
 a. Dilakukan dengan mengidentifikasi jumlah permohonan informasi dan tindak lanjut terhadap permohonan informasi (disetujui / ditolak).
 b. Memeriksa penyelesaian waktu pemberian Informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/ proporsional, dan cara sederhana;

C. Hasil yang dicapai beserta capaian indikator

Sehubungan hal di atas, dengan ini kami sampaikan monitoring ketercapaian melayani permintaan informasi di lingkungan RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro periode Triwulan II Tahun 2023, sejumlah 915 permohonan; dikabulkan/ disetujui 914 permohonan ditolak 1 permohonan.

Adapun rincian permohonan sebagai berikut:

No	Jenis Permohonan	Jenis Info Diminta	Qty	Dikabulkan	Ditolak	Alasan Penolakan	Waktu	Ket
1.	Resume medik	Klaim asuransi	175	175	0	-	4 hari 1 jam 5 menit	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

No	Jenis Permohonan	Jenis Info Diminta	Qty	Dikabulkan	Ditolak	Alasan Penolakan	Waktu	Ket
2.	Surat keterangan kematian	Keterangan kematian pasien	488	488	0	-	19 menit	
3.	Surat Keterangan Lahir	Keterangan kelahiran pasien	185	185	0	-	35 menit	
4.	Pelacakan Kejadian	Pelacakan Kejadian	25	25	0	-	10 menit	
5.	Penelitian dan Kaji Etik	Data untuk penelitian	25	25	0	-	3 hari	
6.	Lainnya	Email, surat masuk, dan lainnya	17	16	1	-	4 hari	
Jumlah			**915**	**914**	**1**			

D. Simpulan dan Saran

Berdasarkan hal tersebut, pelayanan Informasi Publik di lingkungan RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro periode Triwulan II Tahun 2023,

- Jumlah permohonan informasi publik melalui media elektronik (email dan website) sebanyak 17 permohonan. (1,9%)
- Jumlah permohonan informasi publik yang diterima secara langsung sebanyak 898 permohonan (98,1%)
- Jumlah permohonan informasi yang dipenuhi sebanyak 914 permohonan (99,9%)
- Jumlah permohonan informasi yang ditolak sebanyak 1 permohonan (0,1%).

Sebagai wujud tanggung jawab maka kepada Unit Kerja terkait memberikan Informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/ proporsional, dan cara sederhana serta melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat.

E. Penutup

Demikian laporan ini kami sampaikan. Atas perhatian Ibu Direktur Utama kami ucapkan terima kasih.

Dibuat di Klaten
Pada tanggal 11 Juli 2023
Koordinator Organisasi dan Umum
RSUP dr Soeradji Tirtonegoro Klaten,

Kemaludin, SKM, MPH

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN